



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7232/-1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 010/Kep/INO/2012 tanggal 9 Januari 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 550/1.851.4 tanggal 10 April 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

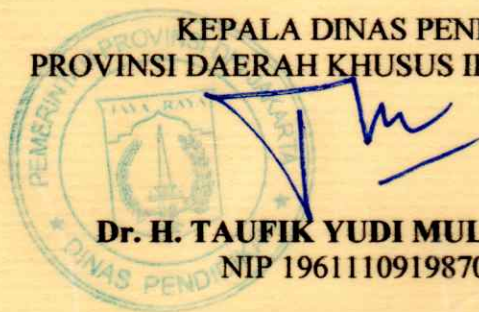
YAYASAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Nama Sekolah : SDS MUHAMMADIYAH 22
Alamat : Jl. Mundu Luar No. 1
Kec. Koja, Jakarta Utara
Kepala Sekolah : Suparno, MS, S.Pdi
Ketua Yayasan : H. Abdul Hamid, S.Pdi

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2014 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Ponyclonggare Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERSITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Menyikapi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diberikan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah berlaku merupakan syarat wajib bagi lembaga pendidikan untuk beroperasi dan tidak mengabaikan ketentuan lain yang berlaku, sehingga lembaga pendidikan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diberikan kepada lembaga pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada penyusunan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Pendidikan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Pendidikan Dasar yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersial serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :